



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 807/Pdt.P/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Immanuel Novriandi Manihuruk;
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 30 November 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
Alamat : Jalan Sei Padang No. 14, Kelurahan Merdeka,
Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini:

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi maupun Pemohon dipersidangan:

Telah memeriksa bukti-bukti surat:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 25 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Oktober 2021 dibawah Register Nomor 807/Pdt.P/2021/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK : 1275043011010002 atas nama Immanuel Novriandi Manihuruk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa Pemohon Immanuel Novriandi Manihuruk sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 591/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 4 Februari 2002 adalah Anak Laki-laki dari Suami Istri : David Eka Putra Manihuruk dan Imelda Nur Cahya Sihombing;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada penulisan nama orang tua Pemohon yang semula tertulis "David Eka Putra Manihuruk dan Imelda Nur Cahya Sihombing" yang seharusnya tertulis "David Eka Putra dan Melda Sihombing;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 807/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon Nomor 161/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan bahwa orang tua Pemohon bernama David Eka Putra dan Melda Sihombing;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan Nama Orang Tua Pemohon tersebut yang mana tertulis "telah lahir Immanuel Novriandi Manihuruk (Anak Pertama) Anak Laki-laki dari Suami Istri David Eka Putra Manihuruk dan Imelda Nur Cahya Sihombing" diperbaiki menjadi "telah lahir Immanuel Novriandi Manihuruk (Anak Pertama) Anak Laki-laki dari Suami Istri David Eka Putra dan Melda Sihombing" sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon dengan Nomor 161/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan member izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 591/2002 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 4 Februari 2002, yang semula tertulis "telah lahir Immanuel Novriandi Manihuruk (Anak Pertama) Anak Laki-laki dari Suami Istri David Eka Putra Manihuruk dan Imelda Nur Cahya Sihombing" diperbaiki menjadi "telah lahir Immanuel Novriandi Manihuruk (Anak Pertama) Anak Laki-laki dari Suami Istri David Eka Putra dan Melda Sihombing";
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 591/2002 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 4 Februari 2002, yang semula tertulis "telah lahir Immanuel Novriandi Manihuruk (Anak Pertama) Anak Laki-laki dari Suami Istri David Eka Putra Manihuruk dan Imelda Nur Cahya Sihombing" diperbaiki menjadi "telah lahir Immanuel Novriandi Manihuruk (Anak Pertama) Anak Laki-laki dari Suami Istri David Eka Putra dan Melda Sihombing";

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 807/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
- Membebaskan biaya permohonan ini ke pada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa photocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut adalah;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1275043011010002 an. Immanuel Novriandi Manihuruk, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 29-03-2021, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda..... P-1;-
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. : 161/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 4 April 2002, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;-
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1275044609780001 an. Melda Sihombing, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 29-03-2021, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;-
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor : DN-07/M-SMA/06/0004121 an. Immanuel Novriandi Manihuruk, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 12 Mei 2019, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda..... P-5;-
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4388/1997 an. Melda Sihombing, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 27 Maret 1997, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;-
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271172301200005 atas nama kepala keluarga David Eka Putra, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 807/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;-

7. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 591/2002 an. Immanuel Novriandi Manihuruk, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 04 Februari 2002, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;-

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas maka guna memperkuat dalil-dalil permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama :

1. David Eka Putra, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenali Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak Pertama Saksi yang bernama Immanuel Novriandi Manihuruk;
- Bahwa telah terjadi kesalahan dari nama Saksi didalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis David Eka Putra Manihuruk yang seharusnya David Eka Putra;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama Saksi di dalam akta kelahiran adalah apabila Pemohon akan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga akan mendapat kesulitan;

2. Kristian Fernando, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenali Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa telah terjadi kesalahan nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah David Eka Putra sedangkan yang tertulis didalam akta Kelahiran adalah David Eka Putra Manihuruk;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama orang tua Pemohon di dalam akta kelahiran adalah apabila Pemohon akan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga akan mendapat kesulitan

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 807/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan Bukti Surat dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing David Eka Putra dan Kristian Fernando;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Sei Padang No. 14, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 161/2002 telah tercatat perkawinan antara David Eka Putra dan Melda Sihombing membuktikan bahwa nama orang tua Pemohon adalah David Eka Putra;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang berupa fotocopy Kartu Keluarga membuktikan bahwa Pemohon adalah anak dari Asinah Sidabutar;

Menimbang, bahwa bukti P-4 yang berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1275044609780003 menerangkan bahwa Melda Sihombing adalah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-5 yang berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam membuktikan bahwa nama orang tua/wali Pemohon adalah David Eka Putra;

Menimbang, bahwa bukti P-6 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 4388/1997 atas nama Melda Sihombing membuktikan bahwa nama orang tua Pemohon adalah Melda Sihombing;

Menimbang, bahwa bukti P-7 yang berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 127172301200005 atas nama kepala keluarga David Eka Putra membuktikan bahwa nama orang tua Pemohon adalah David Eka Putra;

Menimbang, bahwa bukti P-8 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 591/2002 atas nama Immanuel Novriandi Manihuruk membuktikan bahwa nama orang tua Pemohon adalah David Eka Putra Manihuruk;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 menurut Hakim terdapat perbedaan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga maupun Surat Keterangan terdapat perbedaan penulisan nama yaitu ada yang mencantumkan nama orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan Saksi David Eka Putra dan Saksi Kristian Fernando yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat penulisan yang berbeda nama orang tua Pemohon dalam dokumen Pemohon dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas, Kartu Keluarga maupun Kutipan Akta Kelahiran yaitu tertulis David Eka Putra dan ada yang tertulis David Eka Putra Manihuruk sehingga

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 807/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di khawatirkan akan menimbulkan kesulitan dikemudian hari karena adanya perbedaan nama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Hakim berpendapat memang terdapat perbedaan penulisan nama orang tua Pemohon dimana dalam Kutipan akta Kelahiran tertulis nama orang tua Pemohon David Eka Putra Manihuruk, dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas, Kartu Keluarga orang tua Pemohon tertulis nama David Eka Putra;

Menimbang bahwa mencegah kesulitan di kemudian hari di bidang administrasi kependudukan bagi Pemohon, maka Permohonan Pemohon yang berkeinginan untuk mengganti nama orang tua Pemohon dari David Eka Putra Manihuruk menjadi David Eka Putra oleh Hakim dapat dikabulkan karena hal tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan adat istiadat masyarakat serta tidak ada niat jahat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 591/2002 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 4 Februari 2002, yang semula tertulis "telah lahir Immanuel Novriandi Manihuruk (Anak Pertama) Anak Laki-laki dari Suami Istri David Eka Putra Manihuruk dan Imelda Nur Cahya Sihombing" diperbaiki menjadi "telah lahir Immanuel Novriandi Manihuruk (Anak Pertama) Anak Laki-laki dari Suami Istri David Eka Putra dan Melda Sihombing";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Ahmad Sumardi, S.H. M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 807/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Muhammad Afandi Nasution, SH.

Ahmad Sumardi, S.H, M.Hum.

Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Materi	Rp.	10.000,-
4. <u>Proses Permohonan</u>	Rp.	110.000,-
Ju m l a h	Rp.	150.000,-

(Terbilang : seratus lima puluh ribu rupiah)